



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 155 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 370 tentang Madrasah Aliyah.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Kab./Kota;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone Nomor : Kd.21.05/4/PP.00/301/2007 dan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maros Nomor : Kd.21.07/1/PP.05/135/2007 Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.

- Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : M a k a s s a r
Pada Tanggal : 19 April 2007



Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIR 150 110 603

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maros;
4. Madrasah yang bersangkutan;

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 155 TANGGAL 19 APRIL 2007**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MAS AMIR AL JANNAH Jl. Kesehatan Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Didirikan Tahun 2006 Yayasan Al Amir Fil Jannah	31.2.73.11.16.249	D/Kw.21./MA/05/2007
02	MAS As'adiyah Mattirowalie Desa Ulo Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone Didirikan Tahun 2006 Yayasan As'adiyah	31.2.73.11.18.250	D/Kw.21./MA/06/2007
03	MAS DDI Soreang Jl. Samudra No. 31 Kel. Soreang Kec. Lau Kab. Maros Didirikan Tahun 2006 Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad	31.2.73.08.04.251	D/Kw.21./MA/07/2007
04	MAS Gattareng Desa Gattareng Kec. Salomekko Kab. Bone Didirikan Tahun 2006 Yayasan Nurussaadah	31.2.73.11.04.252	D/Kw.21./MA/08/2007



Makassar, 19 April 2007

Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 150 110 603

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : 08 Tahun 2006

Pada hari ini, hari SENIN tanggal 14 MUHARRAM 1427 H. atau tanggal 13 FEBRUARI 2006 M.
datang menghadap kepada kami, nama A. BASO. S. Ag. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
SALOMEKKO Kabupaten/Kotamadya 1) BONE
yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwa-
kafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan SALOMEKKO dengan dihadiri dan disaksikan
oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)
dan akan disebutkan di dalam akta ini :

I. Nama lengkap : A. MUH. TAQWA
Tempat dan tanggal lahir/umur : GATTARENG 17 AGUSTUS 1959/47 TH
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : TOKO MASYARAKAT
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) :
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : BELLY DESA BELLU

selanjutnya disebut WAKIF.

II. Nama lengkap : Drs. ABD. HALIM
Tanggal lahir/umur : GATTARENG TH. 1957/49 TH
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : PEMBANTU PENGHULU DESA GATTARENG
Jabatan dalam Nadzir :
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : GATTARENG DESA GATTARENG

selanjutnya disebut NADZIR.

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

berupa 2) : PEKARANGAN
Sertifikat/Persil 1) nomor : 73-11-040-001.002-0231-0
Kelas Desa :
Ukuran panjang : 40 m²
lebar : 30 m²
luas : 1200 m²

terletak di :
Desa : GATTARENG
Kecamatan : GATTARENG
Kabupaten/Kotamadya 1) : SALOMEKKO
Propinsi : BONE / SUL-SUL

dengan batas-batas :
Sebelah timur : TANAH BASRI
barat : LAPANGAN SEPAK BOLA
utara : TANAH A. MUH. TAQWA
selatan : SAWAH A. ISLAMIAH
Untuk keperluan 3) : KADRASAH ALIYAH GATTARENG

dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

Lembar ke 1
Lembar ke 2
Lembar ke 3
BENTUK W.2.

III. 1. Nama lengkap : SYAMSUDDIN. B-SC
Tanggal lahir/umur : MICO 7 MEI. 1966 / 40 TH.
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : KEPALA DESA GATTARENG
Jabatan :
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : MICO DESA GATTARENG
KEC. SALOMEKKO KAB. BONE

2. Nama lengkap : UMAR
Tanggal lahir/umur : MICO TH. 1970 / 36 TH.
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : KETUA BPD. DESA GATTARENG
Jabatan :
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : MICO DESA GATTARENG
KEC. SALOMEKKO KAB. BONE

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

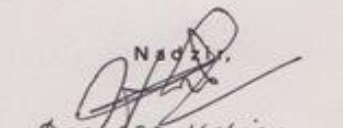
Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif,

(KH. TAQWA.....)

Nasab,

(Drs. ABD. HALIM.....)

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
jabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

Meterai 1.000,-
(A. BASO. S. Ag.....)
NIP. 150 320 540

Saksi-saksi :

1. SYAMSUDDIN. B-SC.....
2. UMAR.....

Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu.
- 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.